

**PENGAWASAN KERETRIBAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN OLEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN DELI  
SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA**

Siti Rahmah Aflita

NPP. 31.0092

Asdaf Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: [sitirahmaflita8@gmail.com](mailto:sitirahmaflita8@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Maris Rukmana Gunawan S.IP,M.Si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *Researchers focus on environmental cleanliness by people who are disobedient in disposing of rubbish and causing illegal rubbish dumping, rubbish problems continue to occur starting from the lack of adoption of environmentally friendly lifestyles, the rise of disposable use and the lack of law enforcement regarding waste management, the existence of regulations in each region that prohibit littering does not make the public aware of obeying these regulations. As an enforcer of regional regulations, Satpol PP has a supervisory function to enforce regional regulations, Purpose: to monitor environmental cleanliness by the civil service police unit in Deli Serdang district, North Sumatra and the inhibiting factors of supervision carried out by the Civil Service Police Unit. Method: This research method uses descriptive quantitative. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Results: environmental cleanliness monitoring research by There are still many Civil Service Police Units in Deli Serdang Regency people who do not comply with throwing away rubbish, Civil Service Police Unit Praja is assisted by the Environmental Service to supervise regional regulations Number 4 of 2021 concerning waste management, because of the community who still do not obey the rules which has given rise to many illegal polling stations. Conclusion: the government has made a solid waste policy handled by the sub-district party based on Regent Decree Number 217 In 2015, sub-districts must take responsibility for problems waste with the intention of making things easier for the community but it still exists It's just people who throw rubbish carelessly, facilities Infrastructure that still looks inadequate creates obstacles supervision of waste management in Deli Serdang Regency. that suggestion given by the author to clarify the regulations regarding management waste related to sanctions given to the community that are found littering.*

**Keywords:** *Supervision, Waste Management, Civil Service Police Unit*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peneliti berfokus kepada kebersihan lingkungan oleh masyarakat yang tidak taat membuang Sampah dan menyebabkan pembuangan sampah liar, permasalahan sampah terus terjadi mulai dari minimnya penerapan gaya hidup ramah lingkungan, maraknya menggunakan sekali pakai dan minimnya penegak hukum terkait pengelolaan sampah, adanya peraturan disetiap daerah yang melarang pembuangan sampah sembarangan tidak menyadarkan Masyarakat untuk taat pada peraturan

tersebut. sebagai penegak peraturan daerah Satpol PP memiliki fungsi pengawasan untuk penegakan peraturan daerah, penelitian memiliki **Tujuan:** untuk pengawasan kebersihan lingkungan oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten Deli Serdang Sumatera utara dan faktor penghambat dari pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil penelitian:** pengawasan kebersihan lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang masih banyaknya masyarakat yang tidak taat membuang sampah, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengawasan perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, karna Masyarakat yang masih tidak taat aturan yang memunculkan banyaknya TPS liar. **Kesimpulan :** pemerintah sudah membuat kebijakan persoalan sampah yang ditanganin pihak kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 217 tahun 2015 kecamatan harus bertanggung jawab dengan persoalan sampah dengan maksud mempermudah Masyarakat tetapi masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sarana prasarana yang masih terlihat kurang memadai membuat penghambatnya pengawasan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang. saran yang diberikan penulis untuk memperjelas peraturan tentang pengelolaan sampah terkait sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang ditemukan membuang sampah sembarangan.

**Kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan Sampah, Satpol PP**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pencemaran lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan secara serius oleh semua pihak untuk menanggulangi akibat terjadinya sebuah perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki sehingga dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan kehidupan makhluk secara moral. Lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk di bumi, terutama manusia. Menurut (Hendrik L. Blum 1974:368). Menyatakan bahwa yang dinakaman lingkungan merupakan faktor terbesar mempengaruhi derajat kesehatan, sehingga menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Pentingnya kebersihan adalah sebuah cerminan setiap individu dalam menjaga kesehatan. Kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan dapat bebas dari segala aspek yang menyangkut kotoran dan penyakit bagi kegiatan dan perilaku masyarakat. Masalah sampah sering terjadi di seluruh Indonesia, dari web <https://www.kemenkopmk.go.id/> memperlihatkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 202 kab/kota seindonesia menyebut jumlah timbunan sampah mencapai angka 2.11 juta ton dari total produksi sampah tersebut, 671% (139.juta ton) dapat terkelola sedangkan sisanya 34,295 (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik.

Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak lagi digunakan oleh manusia sehingga dibuang, stigma masyarakat terkait sampah itu menjijikan, kotor dan lain lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya (Mulasari 2012:3521). Kabupaten Deli Serdang setiap harinya memiliki 1.443 ton sampah setiap harinya, sebanyak 88% dari total volume sampah dikabupaten Deli Serdang dibuang sembarangan sementara sisanya, 12% ditampung ditempat pembuangan akhir (TPA) sumber dari <https://sumatra.bisnis.com/>. Berdasarkan dari hasil data di atas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan disebutkan pasal 4 ayat 5 Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada.

Pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kepada masyarakat untuk selalu taat pada kebijakan yang telah dikeluarkan, dan menjadi penegak bila terdapat masyarakat yang melanggar kebijakan yang sudah ditentukan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Kurangnya peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak menyadari berapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang masih saja Masyarakat membuang sampah sembarangan menjadikan banyaknya tempat pembuangan sampah liar di Kabupaten Deli Serdang

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan masalah terletak pada banyaknya tempat pembuangan sampah liar yang ada di Kabupaten Deli Serdang. dapat dilihat dari data Kabupaten Deli Serdang setiap harinya memiliki 1.443 ton sampah setiap harinya, sebanyak 88% dari total volume sampah dikabupaten Deli Serdang dibuang sembarangan sementara sisanya, 12% ditampung ditempat pembuangan akhir (TPA) sumber dari <https://sumatra.bisnis.com/>. ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah dikabupaten Deli Serdang belum efisien, permasalahan pengelolaan sampah terjadi adanya keterbatasan kesadaran masyarakat yang rendah mengenai pentingnya pengelolaan sampah, karna itu masih banyaknya sampah berserakan di jalan dan ditempat pembuangan sampah liar. Satuan polisi pamong praja sendiri sebagai aparat pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan disebutkan pasal 4 ayat 5 Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang No 4 Tahun 2021 Tentang Penglolaan Sampah melakukan penertipan untuk masyarakat yang masih sukamembuang sampah sembarangan dan menimbulkan tempat pembuangan sampah liar baru agar menghasilkan pemandangan yang elok untuk di lihat dan sampah yang ada harus ditampung dengan benar agar bernilai.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengawasan satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda pengelolaan sampah. penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2019) dengan judul *pengawasan pemerinta kota terhadap pengelolaan sampah di kota Palangkaraya* Hasil penelitian menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sampah dari pemerintah kota, masyarakat masih kurang sadar terhadap

kebersihan lingkungan. Penelitian memberikan saran agar pemerintah kota memedulikan dana khusus dalam pengawasan, peningkatan kualitas pada angkutan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah menjadi barang yang berharga, menindak dengan tegas masyarakat yang melanggar aturan, lebih meningkatkan pengawasan kepada angkutan sampah dan masyarakat. penelitian yang dilakukan Nadia Gustin (2022) dengan judul *pengawasan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu provinsi Bengkulu*, Adapun persamaan dari penelitian terdahulu di atas adalah mengamati tentang pengawasan dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kebersihan guna mencegah adanya pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya. Penelitian yang ditulis tentang Utari (2019) dengan judul *Strategi pengawasan aktif dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Kota Binjai* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian sebagai *strategi pengawasan aktif dalam pengelolaan bank sampah di Dinas Lingkungan Kota Binjai*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan aktif dalam pengelolaan bank sampah di Dinas Lingkungan Kota Binjai memberikan sarana kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta memisahkan dan menyortir sampah ke bank sampah untuk diproses daur ulang sehingga mengubah pandangan kepada masyarakat akan sampah. Peneliti Ashabul Kahli (2017) dengan judul *kajian literatur timbulnya permasalahan sampah yang tidak terlepas dari masyarakat yang masih membuang sampah sembarang, produksi sampah yang harus dilakukan dengan upaya Konsep 3R yang diadopsi oleh indonesia menjadi prinsip 3M*, perbedaan dengan penelitian yang saya teliti ini adalah ashabul kahli memfokuskan untuk program pembedaan 3R menjadi prinsip 3M dalam penanganan pengolahan sampah sedangkan penelitian saya fokus ke pengawasan yang dilakukan satuan polisi pamong praja di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian oleh Hendra Arifin (2018). berjudul *Pengelolaan Sampah di Pasat Kuritaji Kecamatan Pariaman*, penelitian ini memfokuskan kepada proses dan strategi dalam pengelolaan sampah. Penelitian oleh Raditya Arya Dewana ND (2020) berjudul *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku usaha mikro dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat* Hasil penelitian Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dilaksanakan cukup baik dengan beberapa indikator penetapan standar berupa sosialisasi patrol dan operasi yustisi Penelitian ini juga memiliki hambatan dalam kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya pengoptimalan alat yang terbatas. Penelitian oleh Roy Hidayat (2021) berjudul *pengawasan Sistem Pembuangan Sampah di Kota Pekanbaru*, penelitian ini memfokuskan kepada sistem pembuangan sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Penelitian oleh Parluhutun Salomo, Joyce Rares, dan Very Londa (2021) berjudul *Manajemen Pengelolaan Sampah Bantargebang di Kota Bekasi*, Penelitian ini memfokuskan kepada manajemen sampah di Bantargebang kota Bekasi

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian Adanya penelitian yang dilakukan Supriyadi dan Nadia Gustina memberikan perbedaan dan persamaan pada penelitian yang ingin saya amati, adapun perbedaannya fokus penelitian ini adalah bagian dari bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap *pengelolaan sampah di kota Palangkaraya* ( Supriyadi 2019 ) dan penelitian selanjutnya *pengawasan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu provinsi Bengkulu* Nadia Gustin 2022), sedangkan penelitian skripsi ini fokus dalam pengawasan peningkatan kebersihan lingkungan di kabupaten deli Serdang. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari T. Hani Handoko (Handoko, 2009) yang menyatakan bahwa terdapat lima tahap proses pengawasan, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu di atas adalah mengamati tentang pengawasan dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kebersihan guna mencegah adanya pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. metode deskriptif, yaitu penelitian yang tidak memanipulasi atau mengubah variable , metode penelitian bertujuan menggambarkan fenomena yang sudah ada dan sudah tertera, berlangsung saat ini atau masa lampau ( Fitrah: 2017) dan Menurut Penelitian kualitatif juga banyak menjadi tentang kehidupan sehari-hari, pada penelitian kualitatif, penelitian terlibat dalam konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti ( Nugrahani: 2014).

Menurut Sugiyono (2015:63) mengatakan bahwa Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan 8 narasumber yang terdiri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi pamong praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun dan Masyarakat. Analisis pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Pengawasan ketertiban kebersihan lingkungan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara menggunakan teori pengawasan menurut Handoko (2009), yang mengemukakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Perusahaan bahwa penegakan hukum meliputi dimensi aturan, metode pengawasan, dan pelaksanaan penertiban. Ketika aspek tersebut akan menjadi acuan untuk menganalisis seberapa efektif pengawasan ketertiban kebersihan lingkungan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

#### 3.1. Pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Penerapan lain menyebutkan pengawasan juga mengandung arti *controlling* sering diterjemahkan sebagai pengendalian terhadap maksud dan tujuan berupa rencana dan norma yang akan menjadi bahan evaluasi dari kerja nyata terhadap apa yang telah ditetapkan. Norma tersebut dapat berupa kuota, target, maupun acuan. (Glendoh, 2000). Kabupaten Deli Serdang setiap harinya memiliki 1.443 ton sampah setiap harinya, sebanyak 88% dari total volume sampah di kabupaten Deli Serdang dibuang sembarangan sementara sisanya, 12% ditampung ditempat pembuangan akhir (TPA) sumber dari <https://sumatra.bisnis.com/>. ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah di kabupaten Deli Serdang belum efisien, permasalahan pengelolaan sampah terjadi adanya keterbatasan kesadaran masyarakat yang rendah mengenai pentingnya pengelolaan sampah, karena itu masih banyaknya sampah berserakan di jalan dan ditempat pembuangan sampah liar. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup.

Bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat yang menjadi penyebab meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Permasalahan sampah jika terus diabaikan akan menjadi rumit karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesehatan pada masyarakat berupa pencemaran lingkungan. Peraturan pada pengelolaan sampah yang dilaksanakan berupa sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab sebagai Fungsi Pengawasan setiap peraturan daerah disebutkan Sesuai dengan peraturan daerah No 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 ayat 13 dijelaskan “Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah” pengelolaan sampah mengatur bagaimana sampah harus diolah secara efektif dan efisien agar tidak membuat rugi masyarakat. Sehubungan peraturan yang sudah dibentuk masih banyaknya masyarakat melanggar peraturan dengan membuang sampah sembarangan.

peningkatan kebersihan lingkungan menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sampah pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 pasal 10 ayat 2 disediakan. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi terintegrasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, pengelola kawasan dan dunia usaha. sehingga akan terciptanya peningkatan kebersihan lingkungan Deli Serdang melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan memberikan fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang. Pengelolaan sampah ini menjadi tanggung jawab pribadi yang membagi sampahnya menjadi sampah organik dan anorganik kemudian disetor kepada TPS atau TPST dilanjutkan ke TPA atau di proses melalui bank sampah. Untuk mengetahui Pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, peneliti menggunakan teori dari Handoko (2009:363) yang mengemukakan bahwa ada lima tahapan dalam proses pengawasan yaitu :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pengawasan. Menetapkan standar yang akan menjadi ukuran parameter penilaian hasil akhir. Yang tergolong dalam standar yaitu sasaran, kuota, target pelaksanaan kegiatan dan tujuan.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Tahap ini merupakan tahap dimana akan dilakukan pengukuran pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan secara tepat.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata Pada tahap ini merupakan keberlanjutan dari tahap sebelumnya dimana apabila standar yang menjadi parameter dan frekuensi pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konsisten terus-menerus dan berulang berupa pengamatan, laporan, metode, tes dan sampel.
4. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standard dan Penganalisan Penyimpangan-Penyimpangan; dan Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan penganalisaan terhadap apa penyebab tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan dengan satuan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat dianalisis dan diketahui mengapa terjadi penyimpangan.
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan Apabila di lapangan ditemukan penyimpangan maka perlu diambil tindakan koreksi sebagai bahan evaluasi yang dilakukan bila perlu dilakukan dan perbaikan standar yang telah ditentukan.

### **3.2. Faktor Penghambat Pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara**

Adapun faktor yang menjadi faktor penghambatan Pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang ada Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui peraturan Pengelolaan Sampah tidak berpengaruh di masyarakat masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau masyarakat yang belum tau tentang Perda Pengelolaan sampah tersebut. Dalam hal meningkatkan

kesadaran hukum dan disiplin dari masyarakat ini sosialisasi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup atau Perangkat Kecamatan setempat harus lebih rutin dengan menunjukkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mengatur tentang larangan untuk tidak membuang sampah sebarangan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana Dilihat dari keberadaan sarana dan prasarana seperti mobil pengangkut sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan kendaraan operasional roda empat jika sarana dan prasarana tersebut memadai tentu saja sangat menunjang berjalannya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang harus adanya TPS tambahan dan mobil pengangkut sampah karna wilayah Kabupaten Deli Serdang terbilang luas maka juga diperlukan mobil pengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA.

3. Kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP kabupaten Deli Serdang harus di bantu dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang selain harus berkoordinasi Satpol PP tidak dapat melakukan pengawasan sendiri karna kurangnya personil dengan banyaknya TPS liar di Kabupaten Deli Serdang serta luas wilayah Deli Serdang

4. Anggaran yang terbatas Setiap kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan mengeluarkan biaya. Anggaran yang dimiliki difokuskan kepada pembangunan kantor Satuan Polisi Pamong Praja karna kantor yang saat ini di tempati adalah kantor sementara saja sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan Satpol PP memiliki anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas berdampak pada frekuensi pelaksanaan pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan setiap kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

### **3.3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi Faktor Penghambat Pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara**

1. Sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan Sosialisai teterkait pengelolaan sampah yang baik dan menghasilkan uang dengan memisahkan semua jenis sampah mulai dari sampah rumah tangga dan sampah plastik tidak hanya itu di TPS 3R masyarakat dapat menjual segala jenis sampah dan ada tempat bank sampah yang berisi sampah plastik diolah menjadi kerajinan tangan. Dengan adanya sosialisasi tentang sampah masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mentaati peraturan yang berlaku.

2. Pengoptimalan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengoptimalan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan pengawasan dalam penegakan peraturan daerah.



3. Menambah Jumlah Personil Menambah kapasitas jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang karena jumlah personil yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah objek pengawasan yaitu TPS liar yang ada di Kabupaten Deli Serdang

4. Pengoptimalan Pengelolaan Anggaran Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memfokuskan keperluan yang penting dan memperkerjakan pengelola anggaran yang andal sehingga anggaran dapat dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja juga menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan pihak kecamatan dan DLH Kabupaten Deli Serdang dengan mengawasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga walaupun anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang terbatas menyebabkan pengawasan berkurang.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya menaati peraturan yang berlaku, kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten DeliSerdang , kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya anggaran Adanya penelitian yang dilakukan Supriyadi dan Nadia Gustina memberikan perbedaan dan persamaan pada penelitian yang ingin saya amati, adapun perbedaannya fokus penelitian ini adalah bagian dari bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap pengelolaan sampah di kota Palangkaraya ( Supriyadi 2019 ) dan penelitian selanjutnya pengawasan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu provinsi Bengkulu ( Nadia Gustin 2022 ), sedangkan penelitian skripsi ini fokus dalam pengawasan peningkatan kebersihan lingkungan di kabupaten deli serdang. Adapun persamaan dari penelitian tedahulu di atas adalah mengamati tentang pengawasan dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kebersihan guna mencegah adanya pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya.

### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penulis selama dilapangan serta data yang telah diuraikan dalam pembahasan, penulis mengambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan Pengawasa Satuan Pengawasan ketertiban kebersihan lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dalam penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik hal tersebut bisa dilihat dari kurangnya tempat pembuangan sampah di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk yang padat dan wilayah yang cukup luas, di beberapa wilayah sendiri memiliki tempat pembuangan sampah liar yang masih digunakan masyarakat sampai sekarang hal tersebut di benarkan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pihak Dinas Lingkungan Hidup. saja pelaksanaan hukuman pidana belum efektif dijalankan.

Faktor Penghambat Pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ialah, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan, Kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya sumber daya manusia dan Anggaran yang terbatas.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatasnya waktu pelaksanaan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih awal temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Fraenkel, Jack. R., and Norman E. Wallen. 2012. *How to Design and Evaluate Research in Education 8th Edition*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
- Handoko, T. H. (2009). *Manajemen edisi 2 (Kedua)*. BPFE Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Dewana, Raditiya Arya (2020). *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku usaha mikro dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Gustina, Nadia (2020). *Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penagakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu*. Institut Pemerintahan Dalam.
- Glendoh, S. H. (2000). *Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen korporasi*. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 2(1), 43-56- 56  
<https://doi.org/109744/jmk.2.1.pp.43-59>
- Kahfi, A. (2017). *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Falkutas Syariah Dan Hukum*

- Mulasari A., Heru H.A., & Muhadjir N. (2016) *Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 11 nomor 2. Dx.org/10.15294/kemas.v11i1.3521
- Utari, F. (2019). *Strategi pengawasan aktif dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



